

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN KUTAI TIMUR



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
SUB KEGIATAN PENGADAAAAN BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH  
KABUPATEN/KOTA LAIN

TAHUN ANGGARAN  
2025

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**SUB KEGIATAN**

## **KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD**

### **A. Latar Belakang**

Bahwa dalam rangka pembangunan pertanian dan peternakan di Kabupaten Kutai Timur diperlukan adanya perencanaan yang baik dan dukungan dari berbagai pihak agar pelaksanaan Kegiatan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan sesuai target yang ditetapkan. Kegiatan perencanaan yang dilakukan meliputi pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan data dan informasi yang baik dan akurat Sebelum dilaksanakan proses administrasi dan pekerjaan.

Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupatn/Kota Lain T.A. 2025 dilaksanakan untuk mendukung upaya peningkatan populasi ternak baik ternak besar, kecil dan unggas di wilayah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tertera dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan 2022-2026, terutama yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Kutai Timur. Penambahan populasi ternak kecil yang dimaksud melalui pengadaan ternak yang didatangkan dari luar wilayah Kabupaten Kutai Timur atau bisa juga dari wilayah Kabupaten Kutai Timur agar lebih terjamin tingkat adaptasinya sehingga bisa menekan tingkat kematian ternak

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai mana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia nomor tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Presiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur;

### **C. Tujuan**

Tujuan dari kegiatan/Sub keg.Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupatn/Kota Lain yaitu:

1. Meningkatkan populasi ternak di wilayah Kabupaten Kutai Timur baik ternak besar, kecil maupun unggas/aneka ternak;
2. Memberdayakan potensi peternakan dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas peternakan
3. Meningkatkan kemampuan potensi produk lokal di subsektor peternakan
4. Mendorong partisipasi peternak untuk berusaha dan berbudidaya ternak seacar mandiri

### **D. Lokasi Pelaksanaan**

Rencana Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Sub keg.Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupatn/Kota Lain meliputi kecamatan:

1. Sangatta Utara;
2. Sangatta Selatan;
3. Teluk Pandan;
4. Bengalon;
5. Rantau pulung;
6. Kaliorang;
7. Sangkulirang
8. Kaubun;
9. Muara wahau; dan
10. Busang
11. Long Mesangat dan Kecamatan lain sesuai hasil verifikasi kelompok calon penerima manfaat.

## **E. Pelaksana Kegiatan**

Pelaksana pada Sub keg. Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupatn/Kota Lain yaitu terdiri dari 1 (satu) orang PPTK dan dibantu oleh staf pengelola dan staf lain dalam pelaksanaan organisasi kegiatan baik secara administrasi maupun teknis di lapangan.

## **F. Keluaran (Output)**

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah

1. Jumlah ternak Sapi yang didistribusikan sebanyak 318 ekor
2. Jumlah ternak kambing yang didistribusikan sebanyak 217 ekor
3. Jumlah ternak Babi yang didistribusikan sebanyak 50 ekor
4. Jumlah Bibit ternak Itik dan pakan yang didistribusikan sebanyak 400 ekor
5. Jumlah Bibit ternak ayam petelur pullet dan pakan yang didistribusikan sebanyak 500 ekor
6. Jumlah Bibit ternak ayam buras dan pakanyang didistribusikan sebanyak 407 ekor
7. Jumlah Bibit lebah madu kelulut didistribusikan sebanyak 93 kotak

## **G. Tahap Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan dilakukan beberapa tahap sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan yang meliputi
  - Penyusunan organisasi kegiatan yang meliputi pembuatan SK pengelola kegiatan dan staf yang membantu penyusunan administrasi kegiatan termasuk penyelesaian RAK, dan RUP;
  - Penyiapan berkas administrasi kelengkapan verifikasi calon penerima manfaat, sosialisasi/pembekalan kelompok penerima manfaat;
  - Cecklist calon daftar penerima manfaat dan kelengkapan dok/berkas
  - Penyiapan berkas usulan SK penerima bantuan diserahkan kepada masyarakat

2. Tahap Pelaksanaan yang meliputi

- Survey sumber bibit ternak di luar wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- Penyusunan draf dokumen pengadaan;
- Proses Pengadaan barang/jasa;
- Distribusi barang ke lokasi kegiatan

3. Tahap Pengendalian yang meliputi:

- Rapat pertemuan/koordinasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka pengendalian kegiatan;
- Pembuatan laporan progres sub kegiatan bulanan sebagai bentuk pengendalian dan monitoring kegiatan/sub kegiatan;
- Penyelesaian dokumen kelengkapan/berkas bantuan yang diserahkan kepada masyarakat

4. Tahap monitoring dan Pelaporan

- Pelaksanaan monitoring dan Pelaporan
- Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan

## **H. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 Tahun Anggaran (Januari s.d Desember 2025).

## **I. Sumber Pembiayaan**

Anggaran kegiatan bersumber dari alokasi APBD II Kabupaten Kutai Timur TA. 2025 sebesar Rp. 6.999.665.000.000,-( Enam Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)

## J. Penutup

Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Sub keg. Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupatn/Kota yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, sebagai acuan kerja dalam melaksanakan kegiatan bagi PPTK agar bisa berjalan sesuai dengan semestinya.

Sangatta,      Desember 2024

PPTK

  
Sudarman, S.Pt

Mengetahui,  
Plt Kepala Bidang  
Peternakan dan Kesehatan Hewan  
  
Dm. Cut Meutia

